



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA KEMITRAAN PT (PERSERO) ASKES UNTUK PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (RJTP) DI PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MenKes/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun perlu dibuat Petunjuk Teknis Pemanfaatan Biaya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Dana Askes Kabupaten Tegal Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Kemitraan PT (Persero) Askes Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Di Puskesmas Kabupaten Tegal Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tegal Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 18)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA KEMITRAAN PT (PERSERO) ASKES UNTUK PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (RJTP) DI PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
6. Peserta Askes adalah semua peserta dan anggota keluarganya yang memiliki kartu kepesertaan PT (Persero) Askes yang berkunjung di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan Desa (PKD) di Kabupaten Tegal.

7. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya selanjutnya disebut PPK.
8. PPK Tingkat Pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu, Puskesmas, Puskesmas keliling, (Pusling), Puskesmas Pembantu, Poliklinik Umum dan Rumah Bersalin (RB).
9. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit Pelaksana teknis Daerah Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja.
10. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Jasa sarana adalah imbalan atas pemakaian sarana, fasilitas, alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi , perawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, perawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero).
14. Kapitasi adalah cara pembayaran yang bersifat prospektif yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan kepada PPK (Puskesmas) dengan memperhitungkan jumlah peserta yang terdaftar dengan besaran kapitasinya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum dana kemitraan adalah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Peserta PT (Persero) Askes dan keluarganya.
- (2) Tujuan Khusus adalah merupakan petunjuk teknis sebagai pedoman pemanfaatan biaya pemanfaatan dana kemitraan PT (PERSERO) ASKES untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas Kabupaten Tegal.
- (3) Sasaran dana kemitraan adalah Peserta Askes.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan yang diberikan meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan (Umum);
 - b. Tindakan Umum terdiri dari:
 1. Insisi abses;
 2. Pengambilan benda asing;
 3. Tindakan tindik bayi;
 4. Irigasi telinga;
 5. Perawatan luka bakar kurang dari 10 % tanpa komplikasi;
 6. Tindakan jahit luka 1 -5 jahitan;
 7. Tindakan jahit luka 6 - 10 jahitan;
 8. Tindakan luka besar lebih dari 10 jahitan;
 9. Tindakan perban rensel;
 10. Ekstraksi kuku;
 11. Tindakan terhadap hordeolum (timbil);
 12. Pengambilan atherom ganglion/ipoma/verura kecil;

13. Pengambilan serumen;
 14. Tindakan pemasangan bidai/spalk;
- c. Tindakan Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut, terdiri dari:
1. Pembersihan karang gigi per zetting;
 2. Perawatan radang gusi per zetting;
 3. Pertolongan sederhana;
 4. Tumpatan amalgam/silikat;
 5. Tumpatan sementara;
 6. Perawatan syaraf setiap kunjungan;
 7. Pencabutan gigi sulung tanpa suntikan;
 8. Pencabutan gigi tanpa komplikasi;
- d. Pemeriksaan Laboratorium Klinik (Penunjang Diagnostik), terdiri dari:
1. Urin lengkap;
 2. Darah lengkap;
 3. Faeces lengkap;
 4. HB (sahli);
 5. Hematokrit;
 6. Jumlah eritrosit;
 7. Jumlah leukosit;
 8. Hitung jenis leukosit;
 9. LED (Laju Endap Darah);
 10. Retikulosit;
 11. Trombosit;
 12. Waktu perdarahan;
 13. Protrombin;
 14. Golongan Darah;
 15. Reduksi urin;
 16. Protein urin;
 17. Sedimen urin;
 18. Bilirubin urin;
 19. Urobilin urin;
 20. Bensolin urin;
 21. Tes kehamilan (tidak termasuk bahan);
 22. Analisa sperma;
 23. B T A sputum;
 24. Preparat GO (Gonore);
 25. Preparat difteri;
 26. Khan/VDRL.

(2) Tempat Pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan PKD di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

BAB IV PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pasien berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan PKD, dengan cara menunjukkan Kartu peserta PT (Persero) Askes yang masih berlaku.
- (2) Bagi pengunjung yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tarif retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V PERHITUNGAN BESARAN DAN ALUR PENYALURAN DANA

Pasal 5

- (1) Perhitungan Besaran Pembiayaan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) berdasarkan perkalian jumlah peserta PT (Persero) Askes di Kabupaten Tegal dengan besaran biaya kapitasi perbulan Rp.1.000,00. (Jumlah peserta Askes x Rp.1.000,00 x 12 bulan)
- (2) Alur penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dana berasal dari PT. Askes (Persero) Cabang Pekalongan di transfer ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
 - b. Dana yang sudah diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diatas di setor ke Kas Daerah Kabupaten Tegal.
 - c. Dana yang telah dimasukkan ke Kas Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diatas dialokasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, selanjutnya di alokasikan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Tegal dengan mekanisme penggunaan dana APBD Kabupaten Tegal.

BAB VI KOMPONEN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 6

Komponen dana Kemitraan PT (Persero) Askes Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) meliputi:

- a. Jasa Sarana 20% (dua puluh persen),** dimanfaatkan untuk:
 - 1) Setor ke Kas Daerah 25% (dua puluh lima persen).
 - 2) Jasa sarana Puskesmas 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Jasa Pelayanan 30% (tiga puluh persen)**
 - 1) Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan 5% (lima persen)
 - 2) Jasa pelayanan Puskesmas 95% (sembilan puluh lima persen)
- c. Pembelian obat-obatan 50% (lima puluh persen).**

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dana sebesar 25% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1) disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun anggaran.
- (2) Pemanfaatan dana Jasa sarana Puskesmas sebesar 75% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a angka 2) dapat dimanfaatkan untuk:
 - 1) Pembelian ATK dan Penggandaan (Foto Copy).
 - 2) Pengadaan Barang cetak.
 - 3) Pembelian Alat Rumah Tangga.
 - 4) Pembayaran jasa telepon.
 - 5) Pembelian BAHK (Bahan dan Alat Habis Pakai)
 - 6) Pengadaan / Pemeliharaan alat kesehatan Puskesmas.
 - 7) Pengadaan / Pemeliharaan peralatan SP3 (Komputer, pembelian tinta/pita komputer dan Printer).
 - 8) Pembelian / Pemeliharaan Alat Kantor Puskesmas.
 - 9) Perjalanan dinas dalam daerah.
- (3) Dana Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan sebesar 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1) dimanfaatkan untuk pemberian jasa pelayanan Pengelola Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dana Jasa Pelayanan Puskesmas sebesar 95% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2) dimanfaatkan untuk Tenaga Medis, Tenaga Paramedis dan Tenaga Administrasi Pelayanan, diatur berdasarkan kesepakatan dalam Lolakarya Mini Puskesmas ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas.
- (5) Dana Pembelian obat-obatan 50% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk pembelian obat-obatan untuk pelayanan kesehatan peserta PT (Persero) Askes Kabupaten Tegal, oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

BAB VII PENGAMBILAN DANA

Pasal 8

Pengambilan dana dilaksanakan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdiri dari :

1. Pada permulaan tahun anggaran, setelah SK Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD, DPA-SKPD dan SPD ditetapkan, bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP-UP kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan setinggi-tingginya 1/12 (sat per dua belas) dari pagu anggaran yang ada setelah dikurangi LS. Apabila ada terjadi keterlambatan penetapan APBD, maka SKPD dapat mengajukan pencairan dana bersamaan dengan pencairan uang persediaan sebesar kebutuhan bulan keterlambatan penetapan APBD.
2. SPP-UP diajukan untuk pengisian uang persediaan yang ditujukan bukan sebagai pembayaran langsung
3. Kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar SPP-UP ;
 - b. Ringkasan SPP-UP ;
 - c. Rincian SPP UP ;
 - d. Salinan SPD ; dan
 - e. Lampiran lain yang diperlukan.
4. Pengajuan SPP Langsung (SPP-LS)
Ketentuan Pembayaran melalui pembebanan Langsung (LS):
Pembayaran barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran. Kelengkapan dokumen SPP – LS mencakup:
 - a. Surat pengantar SPP-LS ;
 - b. Ringkasan SPP-LS ; dan
 - c. Rincian SPP-LS.

BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

Dengan adanya Dana Kemitraan PT(Persero) Askes Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas diharapkan Puskesmas meningkatkan kinerja dan tetap menganut azas transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan dana antara berbagai program di Puskesmas tidak diperbolehkan tumpang tindih dan duplikasi dengan sumber anggaran lain. Adapun bentuk pertanggung jawabannya sebagai berikut:

Langkah-langkah pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

1. Menunjuk seorang Pegawai di Puskesmas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang yang bertanggung jawab melakukan pembukuan keuangan Puskesmas.
2. Dana yang telah dialokasikan ke Puskesmas menjadi tanggung jawab penuh Kepala Puskesmas tersebut dan dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan secara optimal.
3. Penggunaan dana harus sesuai dengan pemanfaatannya dan dibatasi oleh berakhirnya tahun anggaran.
4. Setiap uang masuk dan keluar dari kas dicatat di buku catatan (buku Kas) khusus yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain berikut bukti-bukti penggunaannya.
5. Bendahara pengeluaran pembantu secara administrasi wajib mempertanggung jawabkan penggunaan dana UP (Uang persediaan) atau GU (Ganti Uang) atau TU (Tambah Uang) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Kabid Yankes) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
6. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggung jawaban pengeluaran mencakup:
 - a. Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ).
 - b. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ).

7. Buku kas umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
8. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
10. Pemeriksaan Kas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas yang disertai dengan register penutupan kas.
11. Pengisian dokumen penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pembantu maupun Bendahara Pengeluaran pembantu Cabang dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.
12. Setiap uang masuk dan keluar dari kas dicatat di buku (buku kas) khusus yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain berikut bukti-bukti penggunaannya.
13. Penggunaan dana harus sesuai dengan pemanfaatannya dan dilengkapi dengan Bukti pengeluaran berupa:
 - a. Untuk belanja barang (seperti uang transport, honor, lumpsom, biaya makan, dll) dikeluarkan dengan bukti tanda tangan penerima uang untuk kegiatan tersebut pada buku kas keuangan Puskesmas.
 - b. Untuk belanja ATK, fotokopi, pembelian bahan habis pakai, pembelian barang lain) dibuktikan dengan kwitansi dan faktur toko dan dicatat dalam buku kas keuangan Puskesmas.
14. Penerima dana atau pengelola dana program bertanggung jawab membuat dan mengirim laporan sesuai ketentuan.
15. Para penerima dana harus memiliki buku kas umum dan dilengkapi dengan buku kas pembantu, jika diperlukan.

BAB IX PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Di Puskesmas Kabupaten Tegal Tahun 2009 dilakukan oleh Tim pengelola Dinas Kesehatan.
- (2) Pencatatan hasil kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringannya pada Register pencatatan yang ada di Puskesmas dan diberikan tanda khusus pada register atau kalau tidak tersedia register dapat dicatat pada buku register tambahan untuk membedakan hasil kegiatan pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas.
- (3) Puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dari kegiatan Puskesmas maupun kegiatan Puskesmas Pembantu maupun PKD kedalam format laporan tersendiri.
- (4) Laporan hasil kegiatan Puskesmas di kirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal c.q Kabid Pelayanan Kesehatan setiap bulan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 September 2009


BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 27